



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Pakaian), pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agustinaleonita8@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Badung dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/26/VII/2008 tertanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009;
 - **ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013;dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Probolinggo dan telah memperoleh Putusan dari Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor --, tertanggal 23 Juli 2019 dan Akta Cerai Nomor --, tertanggal 12 Agustus 2019 M;
4. Bahwa dalam Putusan perkara perceraian tersebut di atas belum diputuskan tentang pemegang hak asuh (Hadholah) anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009 (umur 15 tahun) dan **ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013 (umur 11 tahun);
5. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat serta untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperlukan kepastian hukum tentang hak asuh anak (hadhonah);
6. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat kemudian anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat atas keinginan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Tergugat

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mpedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah menanyakan anak-anak tersebut, serta anak-anak tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun, maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009 (umur 15 tahun) dan **ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013 (umur 11 tahun);

7. Bahwa Penggugat mampu dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat datang untuk menemui dan menyalurkan kasih sayangnya kepada tersebut;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menetapkan hukum Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -- tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen atas nama Penggugat Nomor -- tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Nomor -- tanggal 14 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Nomor -- tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor -- tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -- tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -- tanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di --, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun dan ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah menanyakan anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anak-anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah keluar malam dan bersenang-senang sendiri, sering mengajak anak jalan-jalan pada saat hari libur;
 - Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beribadah, dan memperhatikan pendidikan baik agama maupun formal bagi anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anak-anaknya karena Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di --, Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, umur 15 tahun dan ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah menanyakan anak-anak tersebut;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anak-anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;
- Bahwa saksi Penggugat tidak pernah keluar malam dan bersenang-senang sendiri, sering mengajak anak jalan-jalan pada saat hari libur;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, taat beribadah, dan memperhatikan pendidikan baik agama maupun formal bagi anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu memberi nafkah dan menyekolahkan anak-anaknya karena Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim Tunggal telah meminta keterangan dari anak Penggugat dengan Terugat, sebagai berikut:

1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa saat ini anak berusia 15 tahun;
 - Bahwa Anak merasa nyaman dan berkeinginan untuk tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa keinginan untuk tinggal bersama Penggugat tidak dipaksa dan merupakan keinginan sendiri;
 - Bahwa saat ini anak sekolah SMP kelas 3;
 - Bahwa Penggugat adalah orang tua yang baik yang selalu memperhatikan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan ibadah anaknya;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang perhatian dan sayang kepada anaknya, tidak pernah marah-marah ataupun memukul anaknya;
 - Bahwa Penggugat beragama Islam yang taat beribadah;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah menghubungi anak menanyakan kabar anak, kecuali jika anak menghubungi Tergugat terlebih dahulu, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa Penggugat yang telah membiayai anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009 (umur 15 tahun) dan ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013 (umur 11 tahun), dan saat ini dalam asuhan Penggugat, Penggugat membutuhkan penetapan sebagai pemegang hadhanah dari anak tersebut karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah menanyakan anak-anak tersebut, serta anak-anak tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun, maka Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat mampu

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama,

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen yang berdomisili sementara di wilayah Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke satu, ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009, dari suami istri Agustina Leonita Rasyanti dan Sutrisno dan kelahiran anak ke dua, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013, dari suami istri Agustina Leonita Rasyanti dan Sutrisno, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 maka terbukti kedua anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009 (umur 15 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013 (umur 11 tahun), telah mempunyai hubungan hukum sebagai anak-anak dari suami istri yang bernama Agustina Leonita Rasyanti dan Sutrisno;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Salinan Putusan) dan bukti P.7 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai pada tanggal 23 Juli 2019 dengan akta cerai tertanggal 12 Agustus 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah bercerai, dan pada saat diputus cerai, belum ditetapkan pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang diri Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009 (umur 15 tahun) dan ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013 (umur 11 tahun);

2. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat tidak ada indikasi yang membahayakan bagi si anak baik secara jasmani maupun rohani;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mempedulikan dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak pernah menanyakan anak-anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat mampu dan sanggup membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009 (umur 15 tahun), telah mumayyiz dan dalam persidangan anak aquo memilih tinggal bersama Penggugat;

Pertimbangan tentang Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak Mumayyiz

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009 (umur 15 tahun) (mumayyiz), Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan hadhonah dalam perkara a quo setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ayat (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik - baiknya, (2). Kewajiban orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009, umur 15 tahun (mumayyiz), berdasarkan fakta angka 6, anak Penggugat dengan Tergugat telah memilih Penggugat untuk memegang hak asuh (hadhanah), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan seiring dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yangmana agar anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009, saat ini berumur 15 tahun

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mumayyiz), cukup beralasan dan berdasar hukum, serta lebih menguntungkan bagi anak aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo, Penggugat adalah orang tua yang baik dalam mengasuh dan mendidik anaknya, dan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009, saat ini berumur 15 tahun (mumayyiz) sekarang tinggal dan bersekolah serta merasa nyaman bersama Penggugat, Hakim Tunggal menilai aspek maslahat (kebaikan) dan mafsadat (keburukan) demi kepentingan dan tumbuh kembang anak, dan menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal menilai saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009, saat ini berumur 15 tahun (mumayyiz) lebih baik tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat berhubungan sebagaimana layaknya seorang ayah dengan anak, maka Hakim Tunggal berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*”, maka Hakim Tunggal berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009, saat ini berumur 15 tahun (mumayyiz), tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah/Penguasaan Anak/Hak Asuh Anak belum Mumayyiz

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Navila ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013 (umur 11 tahun), yang berarti anak tersebut belum *mumayyiz*, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "*Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi*";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu";
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba dipindahkan/diambil ke tempat lain maka

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologi sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama a quo, Hakim Tunggal berpendapat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat sekaligus pemegang kuasa asuh (*hadhanah*), namun, Penggugat tetap harus memberikan akses pada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat dapat menjadikan halangan tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan,

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013 (umur 11 tahun), dan saat ini dalam asuhan Penggugat, tidak mengurangi hak Tergugat untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 6 Maret 2009, umur 15 tahun (*mumayyiz*);
 - **ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Probolinggo, tanggal 8 Februari 2013, umur 11 tahun;berada di bawah asuhan atau hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu kedua anaknya tersebut;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	49.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)